



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 408 -DINKES/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800.1.11.1/7472/Sekret-2024 Sdri. Junaeni, S.Kep., Ners ditugaskan sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPH) Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji (TKH) Kloter Tahun 1445H/2024M mulai tanggal 22 Mei - 1 Juli 2024, sehingga Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Kedawung digantikan sementara oleh Sdri. Siti Khodijah, A.Md.Keb., Surat Kepala Puskesmas Lurah Nomor 400.7/0028/puskesmaslurah/2024 tentang Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. Rita Rofiah Tanjung digantikan oleh Sdri. Ayu Dwirestiana, S.Tr.Keb karena beban kerja tugas Bendahara, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.76-BKPSDM/2024 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Saudara Jaenuri, Amd.Kep NIP. 19810410 200112 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Lurah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Menjadi Perawat Penyelia pada Puskesmas Waruroyom Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selaku Pejabat

Keuangan BLUD yang digantikan oleh Sdri. Siti Nurul Qomari, SKM, Surat Kepala Puskesmas Sidamulya Nomor 900.1/150/PKM SDM tentang Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. Antik Athiah, A.Md.Kep yang sedang Cuti Ibadah Haji digantikan sementara oleh Sdri. Barkah Khulaili, A.Md.Keb, serta Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/7474/Sekret-2024 Atas nama Sdri. Atik Nurhayati, S.Kep.Ns sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Haji (TKH) Kloter Tahun 1445 H/2024 M dari tanggal 1 Juni 2024 – 16 Juli 2024 digantikan sementara oleh Sdri. Sri Widawati, S.Kep.Ners, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-Dinkes/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1355-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep.408 -DINKES/2024

TANGGAL : 20 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD,
PEJABAT KEUANGAN BLUD, DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN
BLUD DAN PENETAPAN REKENING

A. LAMA

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Kedawung	-	-	-	-	JUNAENI, S.Kep, Ners NIP. 19780531 200604 2 017	-
2	Puskesmas Lurah	RITA ROFLAH TANJUNG, AMG NIP. 19821224 201001 2 008	-	SITI NURUL QOMARI NIP. 19751023 199503 2 003	-	JAENURI, Amd.Kep NIP. 19810410 200112 1 001	-
3	Puskesmas Sidamulya	ANTIK ATHIAH, A.Md.Kep. NIP. 19830806 201903 2 002	-	-	-	-	-
4	Puskesmas Sindanglaut	-	-	ATIK NURHAYATI, S.Kep.,Ns NIP. 19780423 200701 2 004	-	-	-

B. BARU

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK
1	2 Puskesmas Kedawung	3	4	5	6	7	8
1	Puskesmas Kedawung	-	-	-	-	SITI KHODIJAH, A.Md.Keb NIP. 19870705 201704 2 003	-
2	Puskesmas Lurah	AYU DWIRESTIANA, S.Tr.Keb NIP. 19880819 201101 2 001	-	HENI ENDAYANI, S.K.M NIP. 19740409 200801 2 004	-	SITI NURUL QOMARI NIP. 19751023 199503 2 003	-
3	Puskesmas Sidamulya	BARKAH KHULAILI, A.Md.Keb NIP. 19780710 200801 2 011	-	-	-	-	-
4	Puskesmas Sindanglaut	-	-	SRI WIDAWATI, S.Kep.Ners NIP. 19790605 200701 2 009	-	-	-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria Nomor 6 Telepon (0231) 320273 Fax. (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id e-mail : dinkes@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj. BUPATI CIREBON
Dari : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
Tanggal : 30 Mei 2024
Nomor : 900/12/Keu
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

7/8/24

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini Kami mengajukan permohonan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.1354-DINKES/2023 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	Junaeni, S.Kep.,Ners	Siti Khodijah, A.Md.Keb	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Kedawung	TKH
2	a. Jaenuri, Amd.Kep b. Rita Rofiah Tanjung, AMG	a. Siti Nurul Qomari, SKM b. Ayu Dwirestiana, S.Tr.Keb	a. Pejabat Keuangan BLUD b. Bendahara Pengeluaran BLUD	Puskesmas Lurah	a. Mutasi b. Beban Kerja
3	Antik Athiah, A.Md.Kep	Barkah Khulaili, A.Md.Keb	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	Puskesmas Sidamulya	Ibadah Haji
4	Atik Nurhayati, S,Kep.Ns	Sri Widawati, S.Kep.Ners	Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD	Puskesmas Sindanglaut	Ibadah Haji

Mohon kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui perubahan tersebut, Surat Keputusan (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih..

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.